



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran HP 087749871335
Website : desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA LERAN NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID dalam bentuk surat penetapan klasifikasi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, bahwa Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dikecualikan dengan keputusan PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Leran tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 38);
8. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2023 Nomor 4);
9. Keputusan Kepala Desa Leran Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Leran

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengecualian Informasi Publik Desa;
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

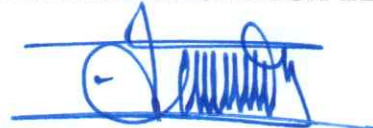
Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA LERAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 6 September 2024
SEKRETARIS DESA LERAN,
Selaku
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DESA LERAN



MAHMUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Pj. Kepala Desa Leran selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Leran;
2. Anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Leran.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA LERAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2024

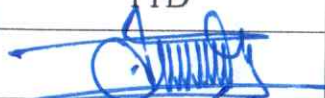
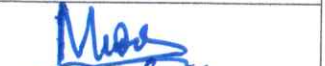
Pada hari ini, Jumat tanggal enam bulan september tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Leran telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian informasi	Konekuensi/pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana di desa;	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP)	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum	Apabila ditutup dapat membantu proses penegakan hukum	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah Aparat Penegak Hukum.
2	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi: Rincian Harga Satuan dari Penyedia.	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU KIP	a. Mengganggu kepentingan Hak Atas Kekayaan Intelektual; b. Menimbulkan persaingan yang tidak sehat; c. Mengungkap rahasia dagang.	a. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual; b. Mencegah persaingan yang tidak sehat; c. Melindungi rahasia dagang	8 Tahun atau sampai dengan proses pengadaan selesai.

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian informasi	Konekuensi/pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Aset/ fasilitas/ instalasi kritis/ vital/ penting Pemerintah Desa Leran, meliputi Alat Pendukung Utama Persandian, dan Alat Pendukung Wajib Persandian.	Pasal 17 huruf c UU KIP	Mengungkap keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus/berklasifikasi.	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/ khusus/berklasifikasi.	30 tahun
4	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengandung Informasi yang Dikecualikan, sepanjang mengenai: a. Data kepemilikan tanah; b. Perkiraan nilai tanah; c. Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; d. Dokumen penganggaran/ Informasi Ganti Kerugian Tanah.	Pasal 17 huruf e, huruf I, huruf j UU KIP	a. Akan membuka data pribadi; b. Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat menimbulkan kerawanan sosial.	a. Melindungi kerahasiaan Data kepemilikan tanah; Perkiraan nilai tanah; Trase atau Basic Design konstruksi fisik Pembangunan; Dokumen penganggaran; b. Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur	a. Selama ada izin tertulis dari data pemilik data pribadi; b. sampai dengan proses ganti kerugian tanah dan hingga tahapan pengadaan tanah selesai , serta mendapatkan ijin dari instansi yang memerlukan tanah.
5	Data hasil checkup aparat Badan Publik yang mengikuti Pengujian Kesehatan.	Pasal 17 huruf h UU KIP	apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi aparat Badan Publik.	Apabila ditutup akan melindungi data pribadi aparat Badan Publik yang bersifat rahasia.	Apabila aparat Badan Publik yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian informasi	Konekuensi/pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6	Dokumen terkait Pelanggaran Disiplin aparat Badan Publik, meliputi : a. Berita Acara Pemeriksaan/ Permintaan Keterangan; b. Resume/ Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus; c. Keputusan (SK) Penjatuhan Hukuman Disiplin/ Kode Etik; d. Surat Keterangan Izin Perceraian/ Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian.	Pasal 17 huruf h UU KIP	apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi aparat Badan Publik.	Apabila ditutup akan melindungi data pribadi aparat Badan Publik yang bersifat rahasia.	Apabila aparat Badan Publik yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
7	Alamat Internet Protokol Non Publik.	Pasal 17 huruf h UU KIP	Akan disalahgunakan oleh Pihak/ Oknum yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi akses data pemerintah desa	30 tahun
8	Kretek, Letter C dan Sertifikat tanah aset milik Pemerintah Desa Leran.	Pasal 17 huruf i UU KIP	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok.	Pengamanan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah Aparat Penegak Hukum.
9	Soal-soal ujian penjarangan perangkat Desa (P3D).	Pasal 17 huruf i UU KIP	Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan P3D karena adanya pengungkapan secara prematur	Akan memperlancar pelaksanaan P3D	30 tahun
10	memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf i UU KIP	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok.	Pengamanan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah Aparat Penegak Hukum.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan PPID	Unsur	TTD
1	Mahmudi	Ketua PPID Desa	Sekretaris Desa	
2	Sholichah	Sekretaris	Kaur Perencanaan	
3	Elin Indahsari	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi dan Kearsipan	Kaur Umum dan TU	
4	Hikmatul Adhimah	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi dan Kearsipan	Kaur Keuangan	
5	Rindi Putri Warstyo	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	Kasi Pelayanan	
6	Mahmudah	Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Kasi Kesejahteraan	
7	Muhammad Qithfirul Aziz	Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Dusun Kuti Makam Panjang	
8	Khoifin	Koordinator Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	Kasi Pemerintahan	
9	Muhammad Budiyanto	Anggota Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	Kepala Dusun Leran Kedung Pesucinan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 PI KEPALA DESA LERAN,
 Selaku
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DESA LERAN



MOH. RIAMAN

SEKRETARIS DESA LERAN,
 Selaku
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DESA LERAN

MAHMUDI